

Implikasi Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi Dan Upaya Pemulihan Keperdataan Di Indonesia

Suyikati

Universitas Widya Mataram

Korespondensi: suyik_law@yahoo.co.id

Info Artikel

Diterima : 30-1-2025

Direvisi : 20-2-2025

Disetujui : 25-4-2025

Diterbitkan : 20-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5825

Keywords : *Heirs, Corruption, Social Development, Civil Law, State Losses*

Abstract : *Corruption has a wide-ranging impact on social and economic development, which hinders a country's progress, especially in the education, health and infrastructure sectors. This study examines the impact of corruption on social and economic development in Indonesia. Corruption in the public sector leads to the allocation of funds that should be used for the improvement of education facilities and health services, often being misappropriated, reducing their quality and accessibility for the people. In the context of economic development, corruption undermines market efficiency, reduces foreign investment flows, increases transaction costs, and exacerbates social inequality. In addition to criminal law, which is generally the method of approach to the study of corruption, this study examines the civil aspect in efforts to recover losses due to corruption, especially through compensation claims that can be filed in criminal cases, as well as regulating the responsibility of heirs to state losses incurred by perpetrators of corruption. With an emphasis on transparency, accountability, and anti-corruption education. The author hopes that the research provides insight into the steps that need to be taken to reduce the impact of corruption and strengthen the legal system in Indonesia.*

Kata kunci : *Ahli Waris, Korupsi, Pembangunan Sosial, Hukum Perdata, Kerugian Negara*

Abstrak : Korupsi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, yang menghambat kemajuan suatu negara, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penelitian ini mengkaji dampak korupsi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Korupsi dalam sektor publik menyebabkan alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, sering kali diselewengkan, mengurangi kualitas dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, korupsi merusak efisiensi pasar, mengurangi aliran investasi asing, meningkatkan biaya transaksi, serta memperburuk ketimpangan sosial. Selain hukum pidana yang umumnya menjadi metode pendekatan terhadap kajian korupsi, maka penelitian ini mengkaji aspek keperdataan dalam upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, khususnya melalui gugatan ganti rugi yang dapat diajukan dalam perkara pidana, serta pengaturan tanggung jawab ahli waris terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi. Dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan anti-korupsi. Harapan penulis penelitian memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak korupsi dan memperkuat sistem hukum di Indonesia..

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang mengakar dan terus berkembang dalam berbagai lini pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya didominasi oleh kalangan elit politik, tetapi juga melibatkan pejabat publik di berbagai tingkatan, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghambat pembangunan layanan sosial yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat. Data Transparency International (2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke-110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum mencapai hasil yang optimal.¹

Korupsi erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga. Menurut Atmasasmita (2004), korupsi umumnya bermula dari sektor publik, misalnya BUMN, dimana kekuasaan dimanfaatkan untuk memeras atau memanipulasi pihak-pihak yang bergantung pada layanan negara. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks yang lebih luas, korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial, budaya, dan sektor privat. Dampaknya meliputi pemborosan anggaran negara, distorsi kebijakan publik, hingga melemahnya daya saing bisnis akibat praktik kolusi dan nepotisme.² Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, korupsi telah berkembang menjadi budaya yang sulit dihilangkan dalam sistem politik dan birokrasi Indonesia. Istilah "korupsi" bahkan telah menjadi bagian dari kosa kata sehari-hari, seolah menjadi hal yang lumrah dalam interaksi sosial. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika korupsi merambah ke lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana praktik "corruption by policy" terjadi melalui pengesahan regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi di DPR tidak hanya merusak integritas lembaga tersebut, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi dan sistem perwakilan.

Implikasi korupsi terhadap layanan sosial sangatlah serius. Alokasi dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali tidak tepat sasaran akibat kebocoran anggaran. Masyarakat miskin, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru paling

¹ Okezone, Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 "Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi", <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>, diakses 9 April 2025

² Garuk Sujadmiko, Aris Prio Agus Santoso, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Bumn : Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol 8 No. 9 September 2024, Hlm 3. DOI <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/4410>

dirugikan karena akses mereka terhadap layanan dasar semakin terbatas. Di sisi lain, upaya penegakan hukum selama ini cenderung berfokus pada aspek pidana, sementara pemulihan kerugian negara melalui gugatan perdata masih kurang optimal.³ Padahal, instrumen hukum perdata, seperti gugatan ganti rugi dan *civil forfeiture*, dapat menjadi alat efektif untuk mengembalikan (*restitutio in integrum*) aset hasil korupsi, bahkan tanpa perlu menunggu putusan pidana. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap layanan sosial serta mengeksplorasi potensi hukum perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Pendekatan holistik yang menggabungkan aspek pidana, perdata, dan pencegahan melalui transparansi dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk memutus mata rantai korupsi yang telah mengakar di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberantasan korupsi dari perspektif hukum perdata, termasuk optimalisasi Pasal 98 KUHAP, penggunaan *civil forfeiture*, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, putusan pengadilan, regulasi nasional, serta publikasi ilmiah terkait. Metode ini dipilih untuk merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan preventif.

III. PEMBAHASAN

1. Implikasi korupsi terhadap pembangunan sosial

Korupsi adalah salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan suatu negara, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Meskipun dampak negatif korupsi terhadap perekonomian sudah banyak dibahas, dampaknya terhadap pembangunan sosial juga sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Pembangunan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keadilan, serta stabilitas sosial dan politik. Korupsi mengganggu semua dimensi dan dapat memperburuk ketimpangan sosial serta menciptakan ketidakadilan yang lebih dalam

³ Engkus, dkk., DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9 Nomor 1, 2022, Hlm. 42. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v9i1.6639>

pembangunan masyarakat dalam perspektif sosial.⁴ Selain itu, asas *pacta sunt servanda* dan *itikad baik* (*good faith*) yang menjadi fondasi dalam setiap hubungan hukum perdata, dilanggar ketika pejabat publik tidak menjalankan amanahnya dengan jujur dan transparan. Pembangunan selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, antara lain peningkatan kualitas hidup manusia, penyediaan layanan publik yang adil, serta penciptaan lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan sosial yang berkelanjutan membutuhkan pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan rakyat. Namun, korupsi dapat merusak prinsip-prinsip tersebut dan menghambat kemajuan pembangunan sosial.

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik seperti Juliari Batubara menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan dan keadilan dalam hubungan hukum perdata. Dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi, korupsi menyebabkan distorsi dalam penyaluran bantuan sosial, memperburuk ketimpangan, menurunkan kualitas layanan publik, serta melemahkan daya dorong ekonomi masyarakat. Selain itu, korupsi melanggar asas *pacta sunt servanda* dan prinsip *itikad baik* yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap hubungan hukum, termasuk hubungan antara negara dan warganya. Oleh karena itu, upaya pemulihan tidak cukup hanya melalui penindakan pidana, melainkan harus diikuti dengan mekanisme pemulihan keperdataan, seperti pengembalian kerugian negara dan pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat sistem pengawasan, memperjelas tanggung jawab perdata pejabat publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hanya dengan cara ini, pembangunan sosial-ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai di Indonesia

Salah satu dampak terbesar korupsi terhadap pembangunan sosial adalah penurunan kesejahteraan sosial masyarakat. Korupsi menyebabkan aliran dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, diselewengkan atau disalahgunakan. Hal ini mengurangi efektivitas program-program tersebut dan mengurangi kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan sosial yang lebih rendah.

a) Pendidikan

⁴ Kamila Majazeta Yusrina, dkk., Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara Dan Masyarakat Akibat Pandemi, Jurnal Sosial Dan Sains Volume 3 Nomor 12 2023, 1131. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158>

Korupsi dalam sektor layanan pendidikan sering kali mengarah pada pemborosan anggaran dan pengurangan kualitas layanan pendidikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan atau memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan justru banyak diselewengkan. Proyek pembangunan sekolah yang tidak dilaksanakan sesuai rencana atau tidak tepat sasaran juga menjadi bagian dari dampak korupsi. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun, terutama di daerah-daerah terpencil, yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan masyarakat.

Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, anggaran pendidikan yang sangat terbatas sering kali dialihkan (penyalahgunaan) oleh pejabat pemerintah atau oknum terkait, yang menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah.⁵ Hal ini menciptakan lingkaran setan ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang baik, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

b) Kesehatan

Data sektoral menunjukkan tingginya kerentanan korupsi di berbagai bidang, dengan distribusi kasus yang cukup bervariasi. Bidang infrastruktur mencatat 223 kasus, disusul oleh sektor keuangan negara (meliputi APBN/APBD dan perbankan) yang mencapai 242 kasus. Sektor penegakan hukum dan birokrasi tidak kalah memprihatinkan dengan 181 kasus yang terungkap. Di sektor strategis lainnya, tercatat 43 kasus di bidang sumber daya alam dan energi, 41 kasus di sektor pangan dan perikanan, serta 31 kasus di bidang pendapatan negara (meliputi pajak dan bea cukai). Sektor kesehatan dan layanan sosial menyumbang 52 kasus, sementara pendidikan mencatat 21 kasus. Yang cukup mengejutkan, sektor pertahanan dan keamanan nasional hanya mencatat 1 kasus. Selain itu, terdapat 103 kasus yang tersebar di berbagai sektor lainnya.⁶

Distribusi kasus ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi telah menyebar luas di hampir semua lini pemerintahan dan sektor publik, dengan tingkat kerentanan yang berbeda-beda di tiap bidang, maka sektor kesehatan juga tidak luput dari dampak korupsi. Di banyak negara, dana kesehatan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas medis, memperbaiki sistem perawatan, dan menyediakan obat-obatan untuk masyarakat, justru diselewengkan oleh oknum yang berkepentingan. Misalnya, pengadaan

⁵ Sidik Permana dan Mursyid Setiawan, Corruption in the education sector in Indonesia: Reality, causes, and solutions, *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 10, No.2, 2024, pp. 249-268, Hlm. 256. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>

⁶ Hanevi Djasri, dkk., Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud, *INTEGRITAS Volume.02 Nomor 1 Tahun 2016*, Hlm 250. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.127>

obat yang tidak sesuai standar, atau pengalihan dana untuk pembangunan rumah sakit dan klinik yang tidak selesai.

Dampak dari korupsi di sektor kesehatan sangat merugikan setidaknya menyebabkan 2 (dua) hal: meningkatkan biaya pengobatan, dan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Masyarakat yang tidak mampu sering kali menjadi korban ketidakadilan ini, yang akhirnya mengarah pada ketimpangan kesehatan antara kelompok kaya dan miskin. Praktik korupsi dalam pengelolaan dana kesehatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik yang seharusnya melekat pada setiap pihak yang diberi amanah mengelola dana publik. Lebih lanjut, korupsi dapat pula terjadi dalam pengadaan barang dan jasa terkait kesehatan, maka secara penalaran (masuk akal) telah mengingkari asas keseimbangan kepentingan dan keadilan sosial, sedangkan lebih lanjut keseimbangan dua hal ini untuk mengatur tentang kajian pidana dan/pemidanaan.⁷ Padahal, sektor vital seperti kesehatan seharusnya didasarkan pada prinsip distribusi hak yang adil (layanan sosial), bukan didominasi oleh motif mencari keuntungan pribadi atau memperbesar kekuasaan.

c) Infrastruktur Sosial

Korupsi juga memengaruhi pembangunan infrastruktur sosial, seperti jalan, jembatan, dan sistem air bersih. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sering kali disalahgunakan oleh pihak yang berwenang. Infrastruktur yang buruk menyebabkan akses yang terbatas bagi masyarakat miskin untuk memperoleh fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi yang memadai. Di banyak negara berkembang, infrastruktur yang buruk menciptakan kesenjangan sosial yang besar, di mana hanya sebagian kecil dari masyarakat yang dapat menikmati kemajuan ekonomi dan sosial. Sementara itu, sebagian besar rakyat tetap terjebak dalam kondisi hidup yang tidak layak.

Korupsi juga berkontribusi pada meningkatnya ketidakadilan sosial. Dalam masyarakat yang tercemar oleh korupsi, kekuasaan dan sumber daya sering kali didistribusikan secara tidak merata, menguntungkan segelintir orang yang memiliki koneksi politik atau kekuasaan. Ini memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat upaya-upaya untuk menciptakan pemerataan dalam masyarakat. Korupsi menghalangi akses yang adil terhadap layanan publik. Masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan atau layanan sosial malah terpinggirkan karena dana bantuan atau proyek-proyek

⁷ Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mimbar Hukum*, [Vol 24, No 1 \(2012\)](#), Hlm 87. DOI. 10.22146/jmh.16143

sosial disalahgunakan. Selain itu, praktik korupsi juga sering kali menyebabkan terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas etnis, kelompok perempuan, atau masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Hal sangat mencolok dan mungkin mudah kita lihat pada penyaluran bansos masa pandemi covid-19.⁸ Korupsi juga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara juga sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi. Korupsi yang merajalela menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya negara dengan baik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak jujur dan tidak transparan, mereka cenderung tidak lagi mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, kurangnya kepercayaan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan bahkan memicu protes atau kerusuhan sosial. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah mungkin akan mengambil langkah-langkah ekstrem untuk memperjuangkan hak mereka, yang dapat memperburuk kondisi sosial di negara tersebut. Untuk mengatasi dampak negatif korupsi terhadap pembangunan sosial, berbagai upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan sosial digunakan dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan besar yang menghambat kemajuan pembangunan ekonomi di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun diakui secara luas bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan tata kelola yang baik, korupsi justru seringkali menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Dalam konteks ini, korupsi dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, mulai dari alokasi sumber daya yang tidak efisien, penurunan kualitas infrastruktur, hingga ketidakadilan sosial yang menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Korupsi menimbulkan berbagai biaya ekonomi yang pada akhirnya menurunkan efisiensi dan menghambat kemajuan pembangunan. Dalam konteks ini, teori *'sand the*

⁸ Anita Ratna Puspita, dkk., Dampak Korupsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi Vol. 2, No. 1 November 2024, Hal. 206-213. Hlm 210. DOI: <https://doi.org/10.62017/jimea>

wheels' (pasir dalam roda) memandang korupsi sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.⁹

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik. Menurut Transparency International, korupsi mencakup berbagai tindakan, mulai dari suap, pemerasan, penyalahgunaan anggaran, hingga manipulasi kebijakan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi karena dapat mengalihkan sumber daya dari tujuan yang produktif ke dalam pemborosan yang tidak bermanfaat.

Pembangunan ekonomi, di sisi lain, merujuk pada proses perubahan struktural dalam suatu negara yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui berbagai saluran yang signifikan, dampak-dampak lain adalah:

a. Alokasi Sumber Daya yang Tidak Efisien

Korupsi merusak mekanisme pasar yang efisien dengan menciptakan alokasi sumber daya yang tidak produktif. Ketika pejabat pemerintah atau pengambil kebijakan terlibat dalam praktek korupsi, maka akan mengikis kemampuan institusi pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi.¹⁰

Keputusan-keputusan ekonomi sering kali didasarkan pada pertimbangan pribadi atau kelompok tertentu, bukan pada efisiensi atau kepentingan publik. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, korupsi dapat menyebabkan proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur, dikelola dengan cara yang tidak efisien, menggunakan material berkualitas rendah, atau bahkan tidak selesai sama sekali. Hal ini tentu saja akan mengurangi manfaat dari proyek tersebut bagi perekonomian, bahkan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara.

⁹ Indah Susilowati, dkk., Does Corruption Hinder Economic Growth? A Simultaneous Analysis, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 13 No. 2 (2024), Hlm 213. <https://doi.org/10.15294/edaj.v13i2.78973>

¹⁰ Zaenal Arifin, Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Responsif*, Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, Hlm 58. DOI:-

b. Mengurangi Investasi Asing (FDI)

Studi ini memperjelas hubungan kompleks antara korupsi, penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan arus masuk investasi asing langsung (FDI) di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat memberikan dampak positif terhadap ketiga aspek tersebut, sementara praktik korupsi justru memberikan efek sebaliknya. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Korupsi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak pasti dan berisiko tinggi bagi investor asing. Pada dasarnya, investor cenderung memilih negara dengan sistem hukum yang jelas, transparansi kebijakan, dan stabilitas ekonomi. Ketika praktik korupsi meluas, muncul berbagai kekhawatiran mulai dari biaya tambahan berupa suap, ketidakpastian regulasi, hingga ancaman penyitaan aset secara sepihak. Akibatnya, arus FDI akan menyusut, yang kemudian berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, dan pengembangan sektor industri strategis. Maka pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis. Prioritas utama harus diberikan pada upaya sistematis pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, diikuti dengan penguatan sistem penegakan hukum yang independen dan profesional. Selain itu, perlu didorong berbagai faktor pendukung seperti peningkatan keterbukaan perdagangan, pengembangan sumber daya manusia berkualitas, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang.¹¹

c. Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan

Korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi lebih cenderung mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan elit politik dan ekonomi, sementara rakyat miskin dan marginalisasi sering kali menghambat program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.¹² Ini merupakan penyimpangan atas asas *equality before the law*. Ketidakadilan ini memperburuk kesenjangan/ ketegangan sosial dan dapat menimbulkan protes serta

¹¹ Indriya Fathni, dkk., Empirical Analysis of the Relationship between Corruption, Law Enforcement, Economic Growth, and Foreign Direct Investment in Indonesia, West Science Law and Human Rights Vol. 1, No. 02, April 2023, pp. 61~70, Hlm 69. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i02.61>

¹² Faris Shafrullah, CORRUPTION, INCOME INEQUALITY, AND POVERTY IN INDONESIA, [International Journal of Economics, Commerce & Management](https://www.ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2019/08/7842.pdf), Vol. VII, Issue 8, August 2019, Hlm 764. <https://www.ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2019/08/7842.pdf>

ketidakstabilan politik. Ketika ketidakadilan ini tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan (*vertrouwenbeginsel*) terhadap institusi pemerintah dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

d. Penghambatan Pembangunan Infrastruktur

Korupsi menimbulkan dampak sistemik yang menghambat pembangunan nasional, terutama di sektor infrastruktur dan penerimaan negara. Dalam sektor infrastruktur, praktik korupsi mengakibatkan alokasi dana yang tidak transparan dan tidak efisien pada proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Akibatnya, banyak proyek mengalami keterlambatan penyelesaian atau bahkan tidak dapat difungsikan sama sekali. Infrastruktur yang buruk ini kemudian menciptakan efek domino berupa terhambatnya mobilitas barang dan jasa, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pejabat birokrasi yang korup sering kali sengaja menambah kompleksitas proyek sebagai cara untuk menyamarkan praktik korupsi yang mereka lakukan, sehingga seolah menjadi ranah administrasi atau keperdataan, sedangkan dalam keperdataan hal ini merupakan pelanggaran asas itikad baik (*good faith*).

Akibatnya, kualitas barang dan jasa yang diterima publik menjadi jauh lebih rendah karena berbagai persyaratan penting tidak dipenuhi. Hal ini terlihat dari pengabaian standar keamanan bangunan, penggunaan material dan proses produksi di bawah spesifikasi, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi kesehatan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari proyek-proyek tersebut.¹³

3. Perspektif Hukum Perdata dalam Korupsi

Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek pidana, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks ini, hukum perdata memberikan landasan untuk menuntut pengembalian kerugian yang dialami oleh negara atau individu akibat tindakan korupsi.

a. Penggabungan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana

Pasal 98 KUHP memungkinkan masukan norma hukum perdata dalam perkara pidana sehingga dalam perkara korupsi pun hal ini dapat dilakukan sepanjang disetujui Majelis Hakim. Adapun aturannya adalah: pengaturan pada ayat (1)

¹³ Amalia Fadhila Rachmawati, Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2022) pp. 12-19, Hlm 16. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1185>

Apabila suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di pengadilan negeri mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak ketiga, ketua majelis hakim berwenang memutuskan penggabungan perkara gugatan ganti rugi perdata dengan perkara pidana tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pihak yang dirugikan; Pengaturan pada ayat (2) Batas waktu pengajuan permohonan penggabungan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebelum penuntut umum menyampaikan surat tuntutan pidana; atau dalam hal penuntut umum tidak hadir, sebelum majelis hakim menetapkan putusan akhir.

Penggabungan tuntutan ganti rugi ini menjadi relevan dalam perkara korupsi, karena kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sering kali melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam proses perbuatan pidana tersebut. Penggabungan tuntutan ganti rugi dengan perkara pidana dalam kasus korupsi dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara perdata yang seharusnya memerlukan proses hukum terpisah. Hal ini juga menghindari potensi inkonsistensi keputusan antara pengadilan pidana dan perdata, yang dapat terjadi jika kedua perkara tersebut berjalan secara terpisah. Lebih lanjut penggabungan tuntutan ganti rugi ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara aspek pidana dan perdata dalam memberikan keadilan yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Bagi pihak yang dirugikan, hal ini memberikan kepastian hukum bahwa mereka tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana (*restitutio in integrum*).¹⁴ Sebagai contoh, dalam kasus korupsi yang melibatkan dana negara, masyarakat yang menjadi korban dari penyalahgunaan dana tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara langsung dalam perkara pidana, tanpa harus melalui proses peradilan perdata yang mungkin memakan waktu lebih lama.

Pengaturan ini memungkinkan pengadilan mempertimbangkan aspek keadilan secara komprehensif, termasuk hak materiil pihak ketiga yang terdampak. Integrasi gugatan ganti rugi dalam proses pidana bertujuan mempercepat penyelesaian perkara secara efektif dan efisien, sekaligus menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban tindak pidana, termasuk korupsi. Hakim idealnya menghasilkan putusan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga

¹⁴ Celine Endang Patricia Sitanggang, dkk., *Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Act*, *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 5 No. 1 (2024), Hlm 180. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>

mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan serta memberikan manfaat hukum, selaras dengan teori tujuan hukum G. Radbruch.¹⁵

b. Gugatan Perdata sebagai pihak ketiga

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberikan dasar hukum bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak secara eksplisit mengatur mekanisme keberatan atau gugatan dari pihak ketiga terhadap barang bukti atau harta benda yang dirampas oleh negara dalam perkara korupsi. Ketika dalam praktik ditemukan bahwa terdapat barang bukti atau aset yang dirampas namun ternyata bukan milik terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang beritikad baik, kekosongan pengaturan ini menimbulkan persoalan hukum. Tidak jarang pihak ketiga tersebut mengalami kerugian karena tidak adanya mekanisme hukum yang jelas untuk mengajukan keberatan atas putusan perampasan tersebut. Ketiadaan pengaturan yang rinci dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Beberapa pengadilan memungkinkan keberatan pihak ketiga diajukan melalui jalur perdata, sementara yang lain menolaknya dengan alasan putusan perampasan bersifat final dalam perkara pidana. Inkonsistensi ini tidak hanya mengganggu asas kepastian hukum, tetapi juga membuka potensi pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah dari warga negara atau badan hukum yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Untuk menjawab kekosongan hukum tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum yang layak

PERMA No. 2 Tahun 2022 memberikan pedoman penting, antara lain mengenai jangka waktu pengajuan keberatan, syarat formil dan materil keberatan, hingga mekanisme pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hak milik dan jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang, tanpa menghambat proses pemulihan aset negara dari pelaku korupsi. PERMA memberikan dasar gugatan perdata atau keberatan pihak ketiga kini memiliki kekuatan hukum, dan tidak lagi menggantung pada tafsir pengadilan semata. Ini merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan praktik hukum yang belum terakomodasi oleh undang-undang induk. PERMA ini

¹⁵ Raihan Wibowo, Handoyo Prasetyo, eranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Acara Pidana Terkait Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Kertha Patrika*, Vol. 45 No. 1 April 2023, h. 106-133. <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p07>.

juga mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam satu kerangka sistem peradilan terpadu yang menjunjung tinggi keadilan substantif.

c. Gugatan Perdata sebagai Sarana Pemulihan Kerugian Negara

Ketidakpuasan masyarakat internasional terhadap ketidakseimbangan antara upaya penyelamatan keuangan negara dengan besarnya kerugian dan biaya operasional yang timbul mendorong lahirnya UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003. Pasal 51 UNCAC mencerminkan komitmen global untuk mengejar aset negara yang berada di tangan koruptor atau pihak lain secara ilegal melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based - NCB) yang berasal dari sistem common law ternyata memiliki relevansi universal. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 mendorong semua negara pihak, baik yang menganut common law maupun civil law, untuk mempertimbangkan penerapan mekanisme ini. Hal ini khususnya penting dalam kasus-kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan, serta dalam berbagai kasus khusus lainnya.¹⁶ Civil forfeiture menawarkan pendekatan yang lebih progresif dibandingkan mekanisme gugatan perdata konvensional dalam UU PTPK. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan utama, antara lain proses yang lebih cepat karena tidak bergantung pada proses pidana, standar pembuktian yang lebih ringan dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian, serta fokus pada aset (*in rem*) daripada pelaku. Karakteristik ini membuat civil forfeiture sangat relevan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.

Realita saat ini korupsi di Indonesia yang semakin sistematis dan melibatkan jaringan luas membutuhkan pendekatan baru yang lebih efektif. Selama ini, fokus penegakan hukum lebih banyak pada aspek pidana, sementara upaya pemulihan aset seringkali terabaikan. *Civil forfeiture* dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar hukum untuk penerapan konsep pembalikan beban pembuktian. Konsep ini dapat

¹⁶ Imelda F.K. Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, Halaman 292-298, Hlm 293. DOI: [10.14710/mmh.45.4.2016.292-298](https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298)

diwujudkan melalui dua mekanisme utama, yaitu tanggung gugat kesalahan dimana pelaku harus membuktikan tidak adanya pelanggaran, dan tanggung gugat risiko yang memberlakukan tanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan. Contoh konkret dapat dilihat dalam Pasal 1367 ayat (2) jo. ayat (5) BW tentang tanggung jawab orang tua atas kerugian yang disebabkan anak.¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi guna memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pasal 32, 33, 34, dan 38C mengatur mekanisme pengembalian aset negara melalui jalur perdata, termasuk kemungkinan menggugat ahli waris jika pelaku telah meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada asas *persoonlijke aansprakelijkheid* dalam hukum perdata, di mana tanggung jawab perdata dapat beralih kepada ahli waris dalam batas harta peninggalan yang diterima.

d. Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris

Pengaturan Hukum Waris di Indonesia tidak hanya mencakup aspek privat, tetapi juga bersinggungan dengan ranah hukum publik. Dalam konteks publik, harta warisan dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana jika terkait tindak pidana korupsi. Sistem hukum Indonesia mengakui bahwa pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelaku utama, termasuk dalam kasus yang merugikan keuangan negara.¹⁸ Misalnya, jika pelaku korupsi meninggal sebelum proses hukum selesai atau sebelum kerugian negara dipulihkan, kewajiban ganti rugi secara perdata dapat dialihkan kepada ahli waris. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip *persoonlijke aansprakelijkheid* (tanggung jawab pribadi dalam hukum perdata), yang diterapkan secara terbatas melalui warisan—termasuk aset yang berasal dari tindak korupsi.

Dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan atas pertanggungjawaban tersebut adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁹

¹⁷ Christopher Hartono, Widyawati Boediningsih, Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture, Vol. 5 No. 3 (2025), hlm. 2339. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>

¹⁸ Obed Joshua Sirait, Anjar Sri Ciptorukmi N., Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Meninggal, Privat Law Volume 12 Nomor 1 2024, Hlm 148. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50465>

¹⁹ Alifiar Fattati, Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Hlm 10911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1971>

Ketentuan ini kemudian dapat dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian kerugian negara melalui gugatan perdata oleh jaksa sebagai pengacara negara.

Namun, tanggung jawab ahli waris ini bersifat terbatas. Berdasarkan ketentuan hukum waris perdata, seorang ahli waris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang atau kewajiban pewaris sebatas nilai harta peninggalan yang diterima. Oleh karena itu, negara tidak dapat menuntut lebih dari jumlah harta yang diwariskan kepada ahli waris. Batasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap ahli waris yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, namun turut terdampak akibat hubungan keluarga dengan pelaku utama.

Penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap ahli waris pelaku korupsi masih menghadapi kendala, terutama ketiadaan aturan teknis pembuktian asal-usul harta korupsi. Selain itu, belum jelas apakah tanggung jawab perdata berlaku otomatis atau perlu gugatan tersendiri. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, diperlukan penguatan regulasi melalui revisi undang-undang atau peraturan pelaksana guna memastikan mekanisme gugatan yang jelas. Langkah ini penting agar negara tetap dapat memulihkan kerugian korupsi dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Alternatifnya, pengesahan RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi jika revisi regulasi dinilai terlalu rumit.

IV. KESIMPULAN

1. Korupsi telah terbukti memberikan dampak destruktif yang multidimensi terhadap pembangunan sosial-ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks sosial, praktik korupsi secara sistematis menghambat peningkatan kualitas layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Akibatnya, terjadi penguatan struktur ketimpangan sosial dan terbatasnya akses masyarakat marginal terhadap hak-hak dasarnya. Pada tataran ekonomi, distorsi yang ditimbulkan korupsi meliputi tiga aspek krusial: (1) inefisiensi alokasi sumber daya ekonomi, (2) penurunan daya tarik investasi asing, dan (3) peningkatan biaya transaksi ekonomi. Kerugian ganda ini diperparah dengan gagalnya realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis yang seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
2. reformasi menyeluruh yang mengintegrasikan tiga pendekatan: pertama, optimalisasi mekanisme gugatan perdata terpadu melalui Pasal 98 KUHAP; kedua, penguatan instrumen civil forfeiture sebagai alternatif pemulihan aset; dan ketiga, perlindungan

hukum yang jelas bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Ketiganya harus dikembangkan secara paralel dengan upaya pencegahan melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, dan internalisasi nilai-nilai integritas sejak dini. Pendekatan komprehensif ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh terpaku pada aspek pidana semata, melainkan harus mencakup upaya restoratif melalui hukum perdata, disertai pembangunan budaya antikorupsi yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Hanya dengan sinergi multidimensi inilah pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan dapat diwujudkan..

V. SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat pendekatan multidimensi dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan mengoptimalkan mekanisme gugatan perdata melalui Pasal 98 KUHAP dan memperluas penerapan *civil forfeiture* sebagai instrumen pemulihan aset yang lebih efektif. Selain itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi pihak ketiga yang beritikad baik guna menjaga kepastian hukum dan keadilan. Ketiga instrumen ini harus dijalankan secara terpadu, bukan parsial.
2. Untuk mencegah korupsi sejak dini, diperlukan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Digitalisasi, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil harus diperluas. Selain itu, penguatan budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi juga menjadi kunci. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting agar upaya ini berkelanjutan. Dengan strategi yang holistik dan kolaboratif, pemberantasan korupsi dapat mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiar Fattati. (2024). *Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia*. Vol. 6, No. 4, Juni, hlm. 10911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1971>
- Amalia Fadhlila Rachmawati. (2022). *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, pp. 12–19, hlm. 16. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1185>

- Anita Ratna Puspita, dkk. (2024). *Dampak Korupsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, Vol. 2, No. 1, November, hlm. 206–213. <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Celine Endang Patricia Sitanggang, dkk. (2024). *Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Act*. Journal of Law, Politic and Humanities, Vol. 5 No. 1, hlm. 180. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829>
- Christopher Hartono & Widyawati Boediningsih. (2025). *Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture*. Vol. 5 No. 3, hlm. 2339. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Engkus, dkk. (2022). *Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran di Masa Pandemi COVID-19*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 9 No. 1, hlm. 42. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v9i1.6639>
- Faris Shafrullah. (2019). *Corruption, Income Inequality, and Poverty in Indonesia*. International Journal of Economics, Commerce & Management, Vol. VII, Issue 8, hlm. 764. <https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2019/08/7842.pdf>
- Garuk Sujadmiko & Aris Prio Agus Santoso. (2024). *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat BUMN: Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol. 8 No. 9, hlm. 3. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/4410>
- Hanevi Djasri, dkk. (2016). *Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud*. Integritas, Vol. 2 No. 1, hlm. 250. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.127>
- Imelda F.K. Bureni. (2016). *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 No. 4, hlm. 292–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>
- Indah Susilowati, dkk. (2024). *Does Corruption Hinder Economic Growth? A Simultaneous Analysis*. Economics Development Analysis Journal, Vol. 13 No. 2, hlm. 213. <https://doi.org/10.15294/edaj.v13i2.78973>
- Indriya Fathni, dkk. (2023). *Empirical Analysis of the Relationship between Corruption, Law Enforcement, Economic Growth, and Foreign Direct Investment in Indonesia*. West Science Law and Human Rights, Vol. 1 No. 02, April, pp. 61–70, hlm. 69. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i02.61>

- Kamila Majazeta Yusrina, dkk. (2023). *Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi*. Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 3 No. 12, hlm. 1131. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i12.1158>
- Marcus Priyo Gunarto. (2012). *Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 1, hlm. 87. <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>
- Obed Joshua Sirait & Anjar Sri Ciptorukmi N. (2024). *Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Meninggal*. Privat Law, Vol. 12 No. 1, hlm. 148. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50465>
- Okezone. (2023). *Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023: “Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi”*. <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi> (diakses 9 April 2025)
- Raihan Wibowo & Handoyo Prasetyo. (2023). *Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Acara Pidana Terkait Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Tindak Pidana Korupsi*. Journal of Kertha Patrika, Vol. 45 No. 1, April, hlm. 106–133. <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p07>
- Sidik Permana & Mursyid Setiawan. (2024). *Corruption in the Education Sector in Indonesia: Reality, Causes, and Solutions*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 10 No. 2, hlm. 249–268. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>
- Zaenal Arifin. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Responsif, Vol. 5 No. 5, Oktober, hlm. 58.